

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - e. Pelayanan administrasi.